Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

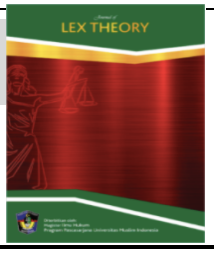

Implikasi Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pada Putusan Sela Nomor 143/Pid.Sus/2019/Pn Yyk

Anzar[1] & Wival Agustri[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *anzar@umi.ac.id*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis implikasi hukum terhadap tersangka/terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 KUHAP ayat (1) pada Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK juncto Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK serta kaitannya dengan ne bis in idem; (2) untuk mengetahui dan menganalisis sanksi terhadap penyidik yang tidak memberikan penasihat hukum bagi tersangka sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK Juncto Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) surat dakwaan tidak sah dan penyidik melakukan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan pasal 76 KUHP Perkara ini tidak melekat asas ne bis in idem; (2) penyidik kepolisian melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 juncto Pasal 10 Ayat (2) huruf a dan huruf g Peraturan Kepolsian Nomor 7 Tahun 2022 dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi etika atau sanksi administratif berdasarkan pasal 107 huruf a dan b, pasal 108 ayat (1) huruf a, b, c, dan pasal 109 huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022.

Kata Kunci: *Terdakwa; Penasehat Hukum; Putusan Sela*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal implications for suspects/defendants who are not accompanied by legal counsel based on Article 56 of the Criminal Procedure Code paragraph (1) in Interim Decision Number 143/PID.SUS/2019/PN YYK in conjunction with Decision Number 72/PID.SUS/2019/PT YYK and relation to ne bis in idem; (2) to find out and analyze sanctions against investigators who do not provide legal advice to suspects as contained in Interim Decision Number 143/PID.SUS/2019/PN YYK Juncto Decision Number 72/PID.SUS/2019/PT YYK. The results of this research show that: (1) the indictment is invalid and the investigator committed an unlawful act. Based on article 76 of the Criminal Code, this case does not adhere to the principle of ne bis in idem; (2) Police investigators violate the code of ethics based on Article 10 paragraph (1) letter a number 1 in conjunction with Article 10 Paragraph (2) letters a and letter g Police Regulation Number 7 of 2022 and may be subject to sanctions in the form of ethical sanctions or administrative sanctions based on article 107 letters a and b, article 108 paragraph (1) letters a, b, c, and article 109 letters a, b, c, d, and e Police Regulation Number 7 of 2022.

Keywords: *Defendant; Legal advisor; Interim Decision*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana merupakan perwujudan asas *presumption of innocence* yang berarti. setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Nurhasan, 2017).

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu hukum bukan hanya sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana telah ditentukan atau yang diharapkan (Kadri, Ahmad & Poernomo, 2020). Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian sosial tersebut. Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (merubah masyarakat) yakni hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga mengarahkan kepada tujuan hukum yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola kelakuan baru (Fachrodin, 2019).

Hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penghargaan terhadap kedudukan hak asasi manusia sebagai subjek yang bersifat universal menggiring pada penempatan manusia dalam posisi dan kedudukan yang setara di depan hukum dan peradilan (*equality before the law*) (Ardinata, 2020). Konsep ini mengandung konsekuensi bahwa selama seseorang tidak kehilangan harkatnya sebagai manusia, maka ia tetap harus diperlakukan secara setara dan berhak atas perlakuan yang berkeadilan. Termasuk di dalamnya ketika seseorang ditempatkan sebagai tersangka/terdakwa (Wijanarko, 2021).

Salah satu hak tersangka/terdakwa adalah mendapatkan bantuan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 jo. Pasal 56 jo. Pasal 114 KUHAP, adapun rumusan dari pasal tersebut adalah:

Pasal 54 KUHAP

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 56 KUHAP

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 114 KUHAP

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

KUHAP sebagai legalitas yang mengatur proses penegakan hukum pidana dari awal pelaporan, penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, tidak mengatur sanksi dan akibat hukum jika tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dalam proses peradilan pidana. Padahal hak untuk didampingi Penasihat Hukum itu sifatnya wajib artinya tidak boleh tidak (Simanjuntak, Azed & Gani, 2017). Pasal 114 *Juncto* Pasal 56 ayat 1 KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum dari Penasihat Hukum itu wajib disediakan oleh pejabat berwenang yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan (Yuneida & Wardani, 2023). konsekuensi hukum jika hal itu tidak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa adalah berita acara penyidikan, dakwaan penuntut umum menjadi tidak sah sehingga tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Akibat hukum itu dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi dan tidak diatur dalam undang-undang (Mapia, 2018).

Salah satu indikator benar dan sahnya BAP (Berita Acara Penyidikan) dan surat dakwaan adalah dilindunginya hak-hak tersangka yaitu haknya untuk didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa sebagaimana diatur dalam pasal 54, 55, 56 ayat (1) dan pasal 57 ayat (1) dan pasal 114 KUHAP. Sehingga, jika hak tersebut dilanggar, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dawakaan menjadi tidak sah, sehingga tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (Yasim, 2018).

Salah satu yurisprudensi telah dterapkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK dan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK. Adanya putusan tersebut membuktikan bahwa adanya pelanggaran hak untuk didampingi penasihat hukum oleh penyidik di tingkat penyidikan yang tidak menunjuk penasihat hukum atau hak tersangka untuk memilih penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa pada saat terdakwa diperiksa sebagai tersangka di tingkat penyidikan. Padahal dalam perkara tersebut, terdakwa yang masih berstatus sebagai tersangka diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun, yang diduga melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951.

Adapaun amar putusan sela pengadilan negeri Yogyakarta dengan Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK adalah:

1. Mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Edi Supriyanto Bin Hartono bahwa "Pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum";
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-38/YOGYA/Euh.2/06/2019, tanggal 19 Juni 2019 tersebut adalah tidak sah menurut hukum;

3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap perkara Terdakwa Edi Supriyanto untuk tidak dilanjutkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Namun terhadap Putusan Sela diatas tersebut, jaksa penuntut umum melakukan upaya perlawanan ke pengadilan tinggi, adapaun amar putusan yang di mohonkan perlawanan oleh penuntut umum adalah dengan Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK :

1. Menerima permohonan banding perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN.Yyk. tanggal 31 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Yurisprudensi yang mengatur akibat hukum jika tersangka/terdakwa tidak didampingi penasihat hukum belum menjadi solusi terkait dengan pelanggaran hak atas bantuan hukum tersebut, melainkan dibutuhkan sanksi atau akibat hukum yang lebih konkrit bagi penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum dan hakim) yang tidak melindungi hak tersangka/terdakwa atas bantuan hukum atau hak untuk didampingi penasihat hukum, guna untuk mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang ideal karena hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, di lindungi dan dijunjung tinggi, hal ini sesuai dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Setiaji, 2017).

Hak atas bantuan hukum juga diatur dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang rumusannya adalah Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan juga diatur dalam pasal 18 ayat (4) yaitu Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Remaja, 2018).

Wajibnya menerapkan asas praduga tak bersalah kepada tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana karena Jika hak atas bantuan hukum tidak di lindungi maka ini sangat merugikan tersangka/terdakwa karena tidak jarang seorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan pidana, menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya dan dipertimbangkan oleh hakim sehingga mendapat putusan bebas dari segala dakwaan maupun lepas dari segala tuntutan hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam peneitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang *(statue approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Terhadap Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Pada Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK *Juncto* Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK Serta Kaitannya Dengan *Ne Bis In Idem*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) sebagai legalitas penegakan hukum pidana yang mengatur proses penegakan hukum mulai dari laporan atau aduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan, tidak mengatur akibat hukum jika tersangka/terdakwa tidak didampingi penasihat hukum (Sonambela, 2017). Akibat hukum itu hanya diatur dalam beberapa Yurisprudensi sebagai sumber hukum alternatif jika terjadi kekosongan hukum dalam undang-undang. Adapun yurisprudensi yang mengatur akibat hukum jika tersangka/terdak tidak didampingi penasihat hukum, adalah sebagai berikut:

1) Yurisprudensi putusan mahkamah agung nomor 1565K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima";
2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa bila terdakwa tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga Berita Acara Penyidikan dan dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum;
3) Putusan MA No. 545K/Pid.Sus/2011 Kaidah hukumnya: "Selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain. Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dan berita acara

penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga dakwaan jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula";

4) Putusan MA No. 936K/Pid.Sus/2012 Kaidah hukumnya: "Proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, padahal terdakwa diancam pidana di atas lima tahun". Permohonan kasasi terdakwa Arief Haryanto dikabulkan majelis, dan akhirnya membebaskan terdakwa;
5) Putusan MA No. 2588/Pid.Sus/2010 Terdakwa Frengki dan Yusliadi dibebaskan sejak tingkat pertama sampai kasasi. Mahkamah Agung mengkritik praktik yang kerap digunakan kepolisian untuk menyiasati hak tersangka atas bantuan hukum. Hak tersangka atas bantuan hukum dinyatakan tidak terpenuhi jika penasihat hukum hanya diminta menandatangani BAP. Kaidah hukumnya: "Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa. Selama pemeriksaan dari penyidik, kepada terdakwa tidak ada penasihat hukum yang mendampinginya. Penasihat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik. Penasihat hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan penyidik";
6) Putusan MA No. 650K/Pid.Sus/2011 tanggal 5 April 2011 Terdakwa dalam kasus ini, M. Imam Mubarokh mengajukan kasasi dengan menggunakan tiadanya penasihat hukum sebagai salah satu alasan kasasi. Penyidik meminta tesangka menandatangani pernyataan tidak ingin didampingi penasihat hukum. Kaidah hukumnya: "Tidak disediakannya penasihat hukum tergantung ketersediaan advokat sebagaimana penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP";
7) Putusan No. 2026/K/Pid/2011 Terdakwa Hartono alias Toni bin Umar diancam hukuman mati dalam kasus pembunuhan. "Ada penekanan dan penyiksaan terhadap terdakwa; terdakwa dipukuli sehingga tulang kakinya patah. Lagipula terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum selama dalam proses penyidikan padahal terdakwa diancam hukuman mati, dan sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP terdakwa wajib didampingi penasihat hukum";
8) Putusan MA No. 241K/Pid.Sus/2017 tanggal 21 Juni 2017 Dalam perkara ini, pemohon kasasi (Sandy Trio Wicaksono) mengajukan argumentasi mengenai tidak dipenuhinya penasihat hukum. Kaidah hukumnya: "Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/terdakwa yang mengemukakan bahwa putusan judex facti haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan alasan bahwa sejak terdakwa diperiksa dalam pemeriksaan penyidik tidak didampingi oleh penasihat hukum bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan karena ternyata pada saat terdakwa diperiksa di hadapan penyidik kepada terdakwa telah dijelaskan tentang hak-haknya sebagai terdakwa dengan menanyakan apakah akan didampingi penasihat hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkara a quo".

1. Surat Dakwaan Jaksa Tidak Sah Pada Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK *Juncto* Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK

Terdakwa atas nama Edi Supriyanto Bin Hartono telah didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Terdakwa telah diajukan di persidangan untuk di periksa dan di adili. Tetapi penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi (nota keberatan) atas dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Bahwa keberatan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa adalah terdakwa pada saat di tingkat penyidikan tidak didampingi penasihat hukum, padahal dalam perkaranya tersebut terdakawa wajib didampingi penasihat hukum berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Adapun pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atau pengadilan negeri Yogyakarta pada poin 4 yang memeriksa dan mengadili PERKARA NOMOR 143/PID.SUS/2019/PN YYK tersebut sebagaimana termuat dalam putusan sehingga menerima eksepsi (nota keberatan) terhadap dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut :

Ad. 4. Kebertan karena Pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum :

1) Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam keberatannya menyatakan bahwa terdakwa dilaporkan oleh warga ke polresta kota yogyakarta dan pada hari rabu tanggal 17 april 2019 itu juga ditetapkan menjadi tersangka dan diperiksa tanpa adanya penasihat hukum sesuai ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 56 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP);
2) Menimbang, bahwa penyidik metapkan terdakwa sebagai tersangka dalam perkara ini setelah itu memberitahukan hak-hak terdakwa sebagai tersangka yang didalamnya terdapat hak atas bantuan hukum dan hak untuk memilih penasihat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 54, pasal 55 undang-undang nomor 8 tahun 1581 tentang hukum acara pidana (KUHAP), yang mana mengenai pembacaan hak tersebut telah diterangkan dalam berita acara pemberitahuan hak-hak tersangka dalam menghadapi proses penyidikan tanggal 17 april 2019, pukul 16.30 wib, yang terlampir dalam berkas perakara;
3) Menimbang, bahwa asas umum pada penjelasan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa "kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya juga wajib diberitahu haknya untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
4) Menimbang, bahwa berdasarkan umum tersebut diatas, maka hak untuk menghubungi penasihat hukum merupakan hak yang sangat esensial, sehingga ketika memberitahukan hak-hak tersangka tersebut, penyidik seharusnya mengkhususkan bagian hak atas bantuan hukum dan hak untuk memilih penasihat hukum tersebut dengan membuat kata-kata dalam berita acara sebagai berikut: bahwa setelah hak-hak tersebut dibacakan, penyidk bertanya kepada tersangka apakah akan menunjuk penasihat hukum bagi dirinya" dan "terhadap pembacaan

hak-hak tersebut, tersangka mengerti dan bersedia untuk diperiksa dengan/tanpa didampingi penasihat hukum";

5) Menimbang, bahwa berita acara tersebut diatas tidak menerangkan bagaimana respon terdakwa terhadap pembacaan hak-hak tersebut, tapi hanya mencantumkan kalimat sebagai berikut "kemudian kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membaca kembali tentang segala sesuatu atau apa saja yang menjadi haknya selama dalam proses penyidikan";
6) Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik;
7) Menimbang, bahwa setelah membacakan hak-hak terdakwa (pada saat itu masih tersangka), pada hari itu juga penyidik langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, sesuai dengan keterangan pada berita acara pemeriksaan tersangka, tanggal 17 april 2019, pukul 16.30 wib, yang terlampir dalam berkas perkara, demi mewujudkan hak sesuai dengan pasal 50 tersebut dan untuk mengejar batas waktu penangkapan yang cuma 1 (satu) hari kalender, namun penyidik tidak mempertimbangkan hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, sehingga pada waktu itu terdakwa belum didampingi penasihat hukum, padahal, tindak pidana yang didakwakan memiliki ancaman hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun;
8) Menimbang, bahwa perbandingan waktu pada berita acara pemberitahuan hak-hak tersangka dalam menghadapi proses penyidikan dan berita acara pemeriksaan tersangka adalah di tanggal dan jam yang sama, yaitu tanggal 17 april 2019 dan pukul 16.30 wib. sehingga dengan demikian tidak ada waktu bagi terdakwa untuk memutuskan apakah dirinya akan didampingi pasihat hukum atau tidak;
9) Menimbang, bahwa terdakwa baru didampingi penasihat hukum setelah terdakwa memilih penasihat hukumnya sendiri dengan menandatangani surat kuasa khusus pada tanggal 18 april 2019;
10) Menimbang, bahwa walaupun pendampingan tersebut telah dilakukan 1 (satu) hari setelah dirinya diperiksa, namun kenyataan demikian tidak dapat menghapus kenyataan bahwa penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa pada saat menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana;
11) Menimbang, bahwa pelanggaran hak terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum tersebut menyebabkan proses yang dilakukan selanjutnya baik oleh penyidik maupun penuntut umum menjadi tidak sah, sehingga surat dakwaan pada perkara ini juga dinyatakan tidak sah karena telah dibuat berdasarkan proses yang cacat hukum;
12) Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan terdakwa, pada saat terdakwa ditetapkan sebagai tersangka, tidak didampingi penasihat hukum, sehingga dakwaan penuntut umum dianggap tidak cermat, jelas dan lengkap, maka terhadap hal demikian, tidak dapat disimpulkan dalam putusan ini, sebab untuk mengetahui adanya pelanggaran hak-hak terdakwa dalam hukum acara pidana diperlukan pembuktian yang meyakinkan bahwa tindakan pengabaian hak-hak terdakwa tersebut memang ada;
13) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan terhadap poin 4 tersebut dapat diterima dan dengan demikian dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai "pemeriksaan terdakwa di tingkat penyidikan tidak didampingi penasihat hukum" ini haruslah dinyatakan diterima;
15) Menimbang, bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;
16) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;
17) Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Oleh karena itu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sela dengan Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Edi Supriyanto Bin Hartono bahwa "Pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum" ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-38/YOGYA/Euh.2/06/2019, tanggal 19 Juni 2019 tersebut adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap perkara Terdakwa Edi Supriyanto untuk tidak dilanjutkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Namun terhadap putusan sela diatas, jaksa penuntut umum melakukan upaya perlawanan ke pengadilan tinggi Yogyakarta. Upaya perlawanan tersebut sudah tepat berdasarkan pasal 156 ayat (3) KUHAP. Upaya hukum terhadap putusan sela yaitu upaya perlawanan ke pengadilan tinggi dan bukanlah upaya hukum banding maupun kasasi. Tetapi di tingkat perlawanan, pengadilan tinggi yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menguatkan Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK, adapaun amar putusan pengadilan tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK yang dimohonkan perlawanan oleh jaksa penuntut umum adalah :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN.Yyk. tanggal 31 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Adapun pertimbangan majelis hakim di tingkat perlawanan yang menguatkan Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK adalah :

1) Menimbang, bahwa permohonan banding perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

2) Menimbang, bahwa permohonan banding perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Yyk. tanggal 31 Juli 2019 didalam memori bandingnya pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :
   - Bahwa terhadap putusan sela tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat/keberatan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan pertimbangan sebagai berikut :
     - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan terhadap terdakwa EDI SUPRIYANTO bin HARTONO ditingkat penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum" seperti tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas fakta yuridis.
3) Menimbang, bahwa terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Termohon Perlawanan secara tegas menyatakan tidak sependapat keberatan dan menolak seluruh memori perlawanan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:
     1. Menyatakan permohonan perlawanan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima;
     2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan tanggal 31 Juli 2019, Nomor : 143/Pid.Sus/2019/PN.Yyk.;
     3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
4) Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama surat-surat dalam berkas perkara Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN.Yyk. tanggal 31 Juli 2019, Memori banding dari Pembanding dan Kontra Memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :
5) Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengadili :
   1. Mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Edi Supriyanto Bin Hartono bahwa "*Pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum*" ;
   2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-38/YOGYA/Euh.2/06/2019, tanggal 19 Juni 2019 tersebut adalah tidak sah menurut hukum;
   3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap perkara Terdakwa Edi Supriyanto untuk tidak dilanjutkan;
   4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
   5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya;
   6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat, benar dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tersebut dapat disetujui.

6) Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding dari Pembanding, materinya hanya pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan materi tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga alasan-alasan banding tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
7) Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding;
8) Menimbang, bahwa dengan demikian putusan sela Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN.Yyk. tanggal 31 Juli 2019 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;
9) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ditolak, sedangkan putusan sela Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN.Yyk. tanggal 31 Juli 2019 dikuatkan, maka Pembanding dipihak yang kalah, karena itu Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dan karena perkara perlawanan tersebut yang mengajukan adalah Jaksa Penuntut Umum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan surat dakwaan tidak sah sebagaimana yang termuat dalam putusan yang telah diuraikan diatas adalah sudah tepat dan beralasan hukum berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 545K/PID.SUS/2011 Kaidah hukumnya: "Selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain, dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dan berita acara penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga dakwaan jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula.

M. Yahya Harahap, mempresentir tentang putusan pembatalan surat dakwaan dalam kaitannnya dengan penahanan sebagai putusan pembatalan surat sifatnya murni, terdakwa mesti dibebaskan dari tahanan. jadi setiap putusan pembatalan surat dakwaan yang terdakwa berada dalam tahanan, putusan tersebut mesti memuat amar yang memerintahkan terdakwa berada dalam tahanan. Jadi setiap putusan pembatalan surat dakwaan yang terdakwa berada dalam tahanan putusan tersebut mesti memuat yang memerintahkan terdakwa dibebaskan. Hakim tidak mempergunakan kalimat terakhir pasal 191 ayat 2 KUHAP untuk tetap menahan terdakwa atas alasan perkaranya masih mungkin di ajukan penuntut umum kembali setelah surat dakwaan di sempurnakan.

Dalam hal putusan pembatalan surat dakwaan masih di barengi dengan perkara lain, penahanan dapat diteruskan berdasarkan perkara lain dimaksud. Jadi jika pada saat pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, masih ada lagi perkara lain yang dapat menyangkut diri terdakwa dalam kasus yang demikian hakim dapat memerintahkan terdakwa tentang berada dalam tahanan

dengan mempergunakan kalimat terakhir pasal 191 ayat 3 KUHAP sebagai landasan hukum.

Bahwa putusan pengadilan diatas, menunjukkan penyidik melanggar ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 56 ayat (1) KUHAP (Djanggih & Ahmad, 2017). Oleh karenanya, majelis hakim menyatakan surat dakwaan tidak sah karena dibuat berdasarkan berita acara yang cacat hukum oleh karena itu surat dakwaan yang dibuat berdasarkan berita acara yang cacat hukum, maka akan menghasilkan surat dakwaan yang cacat hukum (Suryanegara, *et, al,* 2016). Oleh karena itu terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karena landasan bagi hakim memeriksa dan mengadili terdakwa didalam persidangan adalah surat dakwaan.

Bahwa untuk menghindari surat dakwaan menjadi tidak sah sebenarnya dapat dicegah setelah jaksa menerima berkas perkara tersebut dengan melakukan pemeriksaan, mempelajari atau menganalisa berkas perkara dari penyidik, sehingga hasil dari analisa tersebut jika memang ditemukan ada yang kurang lengkap, maka berkas dikembalikan kepada penyidik untuk segera melengkapi apa yang menjadi kekurangan (Riyanto, 2019). Jika berkas telah dikembalikan kepada penyidik dan penyidik telah memperbaikinya dan diserahkan kembali kepada jaksa penuntut umum, maka hasil daripada penyerahan berkas tesebut, jika jaksa masih menemukan adanya kekurangan maka dikembalikan lagi kepada penyidik disertai dengan petunjuk dari jaksa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 14, pasal 110, pasal 138, pasal 139 dan pasal 140 KUHAP (Langi, 2019).

Berdasarkan pengamatan penulis ketika dikaitkan dengan pertimbangan majelis hakim yang termuat dalam putusan tersebut adalah penyidik kepolisian yang memeriksa terdakwa pada saat menjadi tersangka, telah melanggar ketentuan dari pasal 54, pasal 55 dan pasal 56 ayat (1) KUHAP sehingga mengakibatkan surat dakwaan jaksa penuntut umum menjadi tidak sah. Padahal jika mencermati pasal 114 KUHAP yang rumusannya adalah Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Adapun penjelasan pasal 56 KUHAP dalam Anotasi Undang-Undang Tahun 2022 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam penjelasan pasal demi pasal adalah :

1) pasal 56 kuhap ayat (1) menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Bahwa berdasarkan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo. Bahwa Penjelasan pasal 56 KUHAP diatas menunjukkan bahwa Negara tidak bertanggung jawab atau tidak menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak tersangka/terdakwa didalam proses peradilan pidana untuk mendapatkan bantuan hukum yang merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dalam proses peradilan pidana yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 54 , 55, 56 ayat (1) dan pasal 57 ayat (1). Hal ini tentu saja menciderai prinsip *due process of law* yang dianut oleh KUHAP, yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Bahwa berdasarkan konsep *Miranda rule,* yang kini di adopsi oleh KUHAP, yang ingin dicapai dan atau ditegakkan di dalam prinsip *miranda rule* yang tertuang di dalam pasal 56 ayat (1) tentang KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang *fair* dan manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, sebab dengan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan, perlakuan yang sewenang-wenang dan kekejaman yang dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan pasal 33, pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (2), pasal 17, pasal 18 ayat (1) dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2, **Kaitannya Dengan *Ne Bis In Idem***

Asas *Ne bis in idem* adalah seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama, subyek hukum yang sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah secara hukum, serta sudah menjalani hukuman tersebut ataupun meyatakan dirinya tidak bersalah sehingga terdakwa bebas dari segala dakwaan maupun lepas dari segla tuntutan hukum yang artinya pokok perkaranya sudah diperiksa.

Unsur *ne bis in idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara mesti terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana rumusannya adalah:

1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, ditempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut;
2) Jika putusan yang menjadi tetap berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :

a. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
b. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Jika mencermati pasal 76 KUHP diatas dan dihubungkan dengan putusan sela, putusan sela tidak termasuk putusan yang berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutuan hukum maupun putusan pemidanaan. Tetapi putusan sela hanya memuat putusan yang mengandung kewenangan pengadilan mengadili dan sah atau tidaknya surat dakwaan. Jadi, Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK diatas yang dikuatkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi di tingkat perlawanan dengan Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK adalah, tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga perkara ini masih dapat dilanjutkan untuk dilakukan penuntutuan ulang oleh jaksa penuntut umum.

B. Sanksi Terhadap Penyidik Yang Tidak Memberikan Penasihat Hukum Bagi Tersangka Sebagaimana Termuat Dalam Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK *Juncto* Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK

Berdasarkan pertimbangan hakim yang termuat dalam Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK, bahwa sesuai dengan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, bahwa setelah membacakan hak-hak terdakwa (pada saat itu masih tersangka), pada hari itu juga penyidik langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, sesuai dengan keterangan pada berita acara pemeriksaan tersangka, tanggal 17 april 2019 pukul 16.30 WIB yang terlampir dalam berkas perkara, demi mewujudkan hak sesuai dengan pasal 50 tersebut dan untuk mengejar batas waktu penangkapan yang cuma 1 (satu) hari kalender, namun penyidik tidak mempertimbangkan hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, sehingga pada waktu itu terdakwa belum didampingi penasihat hukum, padahal, tindak pidana yang didakwakan memiliki ancaman hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun. Bahwa perbandingan waktu pada berita acara pemberitahuan hak-hak tersangka dalam menghadapi proses penyidikan dan berita acara pemeriksaan tersangka adalah di tanggal dan jam yang sama, yaitu tanggal 17 april 2019 dan pukul 16.30 WIB, sehingga dengan demikian tidak ada waktu bagi terdakwa untuk memutuskan apakah dirinya akan didampingi penasihat hukum atau tidak. Bahwa terdakwa baru didampingi penasihat hukum setelah terdakwa memilih penasihat hukumnya sendiri dengan menandatangani surat kuasa khusus pada tanggal 18 april 2019. Walaupun pendampingan tersebut telah dilakukan 1 (satu) hari setelah dirinya diperiksa, namun kenyataan demikian tidak dapat menghapus kenyataan bahwa penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa pada saat menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana.

Bahwa menurut pengamatan penulis, penyidik telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga patut di proses secara hukum menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam pasal 14 huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang rumusannya adalah setiap anggota polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, penyidik dilarang menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang

berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya. Tetapi norma tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana termuat dalam pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 jo. Pasal 10 Ayat (2) huruf a dan huruf g.

Bahwa berdasarkan landasan yuridis diatas yang mengatur sanksi bagi penyidik yang tidak melindungi hak tersangka, juga tidak mengatur dan tidak menjelaskan kategori sanksi seperti apakah yang akan dikenakan jika penyidik menghambat tersangka untuk memperoleh hak-haknya, apakah sanksi ringan, sanksi sedang ataukah sanksi berat. Bahwa terhadap kategori sanksi tersebut hanya dapat dijumpai dalam pasal 107 sampai pasal 110 Perpol Nomor 7 tahun 2022.

Sanksi terhadap penyidik yang sudah dijelaskan diatas, hanya berlaku bagi institusi kepolisian saja dan tidak mengikat lembaga aparat penek hukum yang lainnya. Pada hakikatnya tidak semua masyarakat mengerti dan mengetahui apa yang menjadi haknya ketika berhadapan dengan hukum, atau ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Bahwa peran penasihat hukum sangatlah penting untuk mengontrol dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan baik serta membela hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dengan melekatnya asas praduga tak bersalah kepada tersangka/terdakwa, tidak jarang seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, pada saat diberikan haknya untuk mengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya didalam sidang pengadilan, hakim menerima dan mempertimbangkan pembelaan tersebut, sehingga terdakwa mendapatkan putusan bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum, berkat adanya pendampingan dari penasihat hukum. Untuk itu dibutuhkan suatu akibat hukum yang lebih konkrit, yaitu diperlukan adanya sanksi pidana bagi penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang tidak melindungi, menghambat atau menghalang-halangi hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri didalam proses peradilan pidana. Akibat hukum ini bertujuan agar penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan, penegak hukum betul-betul memperhatikan dan melaksanakan apa saja yang menjadi hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana yang dijamin oleh undang-undang, sehingga keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum dapat terwujud sebagaimana mestinya. Sebab, tanpa adanya penasihat hukum yang mendampingi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, tentu sangat merugikan tersangka/terdakwa tersebut, apalagi ancaman hukuman yang ancamannya diatas 5 (lima) tahun, penunjukan penasihat hukum dibebankan kepada penyidik, jaksa maupaun hakim dan tidak dibebankan kepada tersangka/terdakwa, namun tersangka/terdakwa tersebut tetap mempunyai hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri.

Sebagaimana teori kepastian hukum yang di kemukakan oleh Roscoe Pound. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai hukum materil, tidak mengatur sanksi pidana atau akibat hukum bagi pejabat yang berwenang (polisi, jaksa dan hakim) di setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana yang tidak menunjuk atau menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih, padahal pasal 56 KUHAP ayat (1) memerintahkan kepada pejabat di setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan

pidana wajib menunjuk penasihat hukum. Frasa wajib didalam pasal 56 ayat (1) KUHAP seharusnya memiliki konsekuensi terhadap pejabat yang bersangkutan apabila tidak melaksanakannya. Apalagi hak untuk didampingi penasihat hukum ini merupakan hak yang sangat esensial yang mengandung nilai hak asasi manusia, jika tidak dilindungi dalam proses penegakan hukum, maka akan mengakibatkan berita acara penyidikan dan surat dakwaan menjadi tidak sah.

Bahwa sanksi yang berlaku saat ini adalah sanksi etika dan administrasi sebagaimana diatur dalam PERPOL Nomor 7 Tahun 2022 yang diangap belum cukup untuk melindungi hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana yang telah dijamin oleh konstitusi, undang-undang hak asasi manusia, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk itu, dibutuhkan norma baru dalam bentuk undang-undang agar setiap lembaga penegak hukum terikat didalam norma tersebut dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka atau terdakwa oleh aparat penegak hukum didalam proses peradilan pidana.

KESIMPULAN

1. Implikasi hukum Hukum terhadap tersangka/terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum berdasarkan pasal 56 KUHAP pada Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK *juncto* Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK serta kaitannya dengan *ne bis in idem* adalah surat dakwaan tidak sah dan penyidik melakukan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan pasal 76 KUHP perkara ini tidak melekat asas *ne bis in idem*, sehingga dapat dilakukan penyidikan ulang oleh penyidik untuk dilakukan penuntutan ulang oleh jaksa setelah putusan di tingkat perlawanan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Sanksi terhadap penyidik yang tidak memberikan penasihat hukum bagi tersangka sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 143/PID.SUS/2019/PN YYK *Juncto* Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK adalah penyidik kepolisian melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 juncto Pasal 10 Ayat (2) huruf a dan huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi etika dan atau sanksi administratif berdasarkan pasal 107 huruf a dan b, pasal 108 ayat (1) huruf a, b, dan c, dan pasal 109 huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

SARAN

1. Bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) diharapkan mematuhi dan menerapkan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sehingga perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum dapat terwujud sebagaimana mestinya;
2. Bagi pembentuk Undang-Undang diharapkan dapat merumuskan norma atau akibat hukum bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam bentuk Undang-Undang tentang kelalaian ataupun dengan sengaja menghalang-halangi hak tersangka/terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, hak mendapatkan bantuan hukum, dan hak memilih penasihat hukumnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, *11*(2), 319-332.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Fachrodin, F. (2019). Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, *7*(1), 114-138.

Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(6), 901-911.

Langi, L. F. (2019). Peran Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kuhap. *Lex Crimen*, *8*(12), 5-12.

Nurhasan, N. (2017). Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana: Kajian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *17*(3), 205-215.

Mapia, A. P. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Penasehat Hukum Menurut Pasal 56 Ayat (1) Kuhap. *Lex Crimen*, *7*(10), 130-141.

Remaja, I. N. G. (2018). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara. *Kertha Widya*, *6*(1), 8-19.

Riyanto, A. (2019). Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Di Pengadilan. *Petita*, *1*(2), 196-215.

Setiaji, M. L. (2017). Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, *1*(1), 69-80.

Simanjuntak, E. M. V., Azed, A. B., & Gani, R. A. (2017). Peran Advokat terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *1*(5), 1-50.

Sonambela, A. S. (2017). Pertanggungjawaban Terpidana Error In Persona Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981. *Lex Crimen*, *6*(4), 54-61.

Suryanagara, A., Syahrin, A., Hamdan, M., & Leviza, J. (2016). Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid. Sus/2015/PN. Sim). *USU Law Journal*, *4*(2), 204-220.

Wijanarko, D. S. (2021). Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, *8*(2), 261-275.

Yasim, R. (2018). Implementasi Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Kepolisian Daerah Maluku Utara (Studi Kasus Periode Tahun 2015—2017). *Jurnal Ilmiah Hukum Lex Scripta*, *4*(2), 55-71.

Yuneida, S. S., & Wardani, R. K. (2023). Lembaga Bantuan Hukum Bagi Hak Tersangka Dalam Pradilan Pidana di Indonesia. *Wajah Hukum*, *7*(2), 491-502.

.